

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

jdih.bpk.go.id
DITAMA BINBANGKUM
2022

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT***

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i>	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i>	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i>	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	a. bahwa untuk meningkatkan investasi di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas	a. bahwa untuk memberikan kepastian investasi di bidang kegiatan usaha hulu	a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan investasi di

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<p>berdasarkan Kontrak Bagi Hasil yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi, perlu mengatur bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak bagi hasil tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi</p> <p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>.</p>	<p>bumi perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan pokok yang diberlakukan dalam Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>;</p>	<p>minyak dan gas bumi perlu mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>;</p>	<p>bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi perlu mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya</p>

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
			Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> ;
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:	Mengingat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<p>Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);</p> <p>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor</p>	<p>Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);</p> <p>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);</p>	<p>Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);	13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116);	5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188);	2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172); 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24); 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
			<p>8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);</p> <p>9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1216);</p>

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i>	Menetapkan:PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 KONTRAK BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i>	Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i> .	Menetapkan:PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i> .
	Pasal I	Pasal I	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
	Nomor 116) diubah, sebagai berikut:	Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188) diubah, sebagai berikut:	Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1216) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM			
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha	Tetap	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<p>minyak dan gas bumi.</p> <p>2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.</p> <p>4. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.</p> <p>5. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk</p>			

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<p>kontrak kerja Sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>6. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan prinsip Pembagian Hasil Produksi.</p> <p>7. Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.</p> <p>8. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>9. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p>10. Kontraktor adalah badan usaha</p>			

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<p>atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.</p> <p>12. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pernbinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.</p> <p>13. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pernbinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.</p>			

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
BAB II BENTUK DAN KETENTUAN- KETENTUAN POKOK KONTRAK BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i>			
			1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
(1) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> . (2) Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; b. pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan	Tetap	Tetap	(1) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan untuk suatu Wilayah Kerja dengan mempertimbangkan tingkat resiko, iklim investasi, dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara. (2) Penetapan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bentuk: a. Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> ; b. Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor.			operasi; atau c. kontrak kerja sama lainnya. (3) Dalam hal Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan: a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; b. pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor.
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: a. penerimaan negara; b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya; c. kewajiban pengeluaran dana;	Tetap	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<ul style="list-style-type: none"> d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi; e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; f. penyelesaian perselisihan; g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; h. berakhirnya kontrak; i. kewajiban pasca operasi pertambangan; j. keselamatan dan kesehatan kerja; k. pengelolaan lingkungan hidup; l. pengalihan hak dan kewajiban; m. pelaporan yang diperlukan; n. rencana pengembangan lapangan; o. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia; p. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan q. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat 			
			2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan mekanisme bagi hasil awal (<i>base split</i>) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif	Tetap	Tetap	Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan mekanisme bagi hasil awal (<i>base split</i>) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagi hasil awal (<i>base split</i>) yaitu:</p> <p>a. untuk Minyak Bumi sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) bagian Negara dan 43% (empat puluh tiga persen) bagian Kontraktor.</p> <p>b. untuk Gas Bumi sebesar 52% (lima puluh dua persen) bagian Negara dan 48% (empat puluh delapan persen) bagian Kontraktor.</p> <p>(2) Bagi hasil awal (<i>base split</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan</p>	Tetap	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
bagi hasil pada saat persetujuan rencana pengembangan lapangan.			
	1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:		
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (<i>base split</i>) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.</p> <p>(2) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. status Wilayah Kerja; b. lokasi lapangan; c. kedalaman reservoir, d. ketersediaan infrastruktur pendukung; e. jenis reservoir, f. kandungan karbon-dioksida (CO₂); g. kandungan hidrogen-sulfida (H₂S); h. berat jenis (<i>Specific Gravity</i>) 	<p>(1) Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (<i>base split</i>) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.</p> <p>(2) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. status Wilayah Kerja; b. lokasi lapangan; c. kedalaman reservoir; d. ketersediaan infrastruktur; e. jenis reservoir; f. kandungan karbon-dioksida (CO₂); g. kandungan hidrogen-sulfida (H₂S); h. berat jenis (<i>Specific Gravity</i>) Minyak Bumi; 	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<p>Minyak Bumi;</p> <p>i. tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan; dan</p> <p>j. tahapan produksi.</p> <p>(3) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;</p> <p>(4) Komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. harga Minyak Bumi;</p> <p>b. jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi</p> <p>(5) Interval komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari</p>	<p>i. tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan; dan</p> <p>j. tahapan produksi.</p> <p>(3) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>(4) Komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. harga Minyak Bumi;</p> <p>b. harga Gas Bumi; dan</p> <p>c. Jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(4a) Terhadap jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Menteri dapat menetapkan bonus produksi sebesar 0 (nol).</p> <p>(5) Interval komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari</p>		

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
Peraturan Menteri ini.	Peraturan Menteri ini.		
	2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) kepada Kontraktor.</p> <p>(2) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) untuk Negara dari Kontraktor.</p>	<p>(1) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil kepada Kontraktor.</p> <p>(2) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil untuk Negara.</p> <p>(3) Penetapan tambahan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan untuk persetujuan pengembangan lapangan yang pertama (<i>Plan of Development I</i>) dan/ atau</p>	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
	<p>pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) selanjutnya.</p> <p>(4) Terhadap persetujuan pengembangan lapangan yang pertama (<i>Plan of Development I</i>), penetapan tambahan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam persetujuan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama (<i>Plan of Development I</i>) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi SKK Migas.</p> <p>(5) Terhadap persetujuan pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) selanjutnya, penetapan tambahan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebelum disetujuinya rencana pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) selanjutnya.</p>		
Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
(1) Menteri atas usulan dari Kepala SKK Migas menetapkan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang merupakan satu kesatuan dengan	Tetap	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<p>persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama.</p> <p>(2) Kepala SKK Migas menetapkan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk pengembangan lapangan selanjutnya.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan komponen variabel dan komponen progresif pada pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi aktual, dilakukan penyesuaian bagi hasil dengan mengacu kepada kondisi aktual setelah adanya produksi komersial.</p>			
	3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
(1) Penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan komponen progresif harga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dilaksanakan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang	(1) Penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan komponen progresif harga Minyak Bumi dan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b, dilaksanakan setiap	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<p>dilakukan oleh SKK Migas.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah Indonesia bulanan</p>	<p>bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Minyak Bumi dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah Indonesia bulanan.</p> <p>(3) Perhitungan harga minyak mentah Indonesia dihitung berdasarkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dari seluruh lapangan dalam rencana pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) yang telah disetujui.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gas Bumi dilakukan berdasarkan realisasi perhitungan harga rata-rata tertimbang Gas Bumi.</p>		
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
Penyesuaian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Bagi	Tetap	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
Hasil <i>Gross Split</i> .			
BAB III PENERIMAAN NEGARA DAN KONTRAKTOR			
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
<p>(1) Penerimaan Negara dalam Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:</p> <p>a. bagian Negara;</p> <p>b. bonus-bonus; dan</p> <p>(2) Pajak penghasilan Kontraktor.</p> <p>(2) Selain Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mendapatkan pajak tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) Penerimaan Kontraktor (<i>Contractor Take</i>) dalam Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> merupakan bagian Kontraktor yang dihitung berdasarkan persentase <i>gross</i> produksi setelah dikurangi pajak penghasilan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan</p>	Tetap	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
dan insentif lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan fasilitas perpajakan dan insentif pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.			
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlakuan pajak penghasilan di bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.	Tetap	Tetap	Tetap
	4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut		
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
Biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pajak penghasilan Kontraktor	Biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor menjadi unsur pengurang penghasilan bagian Kontraktor dalam perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan pada kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi	Tetap	Tetap
BAB IV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA RENCANA			

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
PENGEMBANGAN LAPANGAN			
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
<p>(1) Kontraktor wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada SKKMigas.</p> <p>(2) Terhadap penyampaian rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas melakukan evaluasi terhadap rencana kerja.</p> <p>(3) Penyampaian rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai data dukung untuk evaluasi terhadap rencana kerja.</p> <p>(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKK Migas dapat menyetujui atau menolak rencana kerja yang disampaikan oleh Kontraktor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen rencana kerja yang lengkap</p>	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
(1) Menteri memberikan persetujuan terhadap rencana	Tetap	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<p>pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja berdasarkan pertimbangan dari SKKMigas.</p> <p>(2) Kepala SKK Migas memberikan persetujuan atas rencana pengembangan lapangan selanjutnya.</p> <p>(3) Dalam hal pada saat pengembangan lapangan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perbedaan bagi hasil yang telah disetujui oleh Menteri pada pengembangan lapangan yang pertama kali yang diakibatkan oleh komponen variabel dan komponen progresif, Kepala SKK Migas wajib meminta persetujuan perbedaan Bagi Hasil kepada Menteri.</p> <p>(4) Tata cara permohonan dan persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana pengembangan lapangan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada</p>			

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
BAB V KEWAJIBAN KONTRAKTOR			
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
(1) Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri. (2) Kewajiban Kontraktor untuk ikut memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil produksi Minyak Bumi dan atau Gas Bumi bagian Kontraktor. (3) Kontraktor mendapatkan pembayaran atas pemenuhan kewajiban memenuhi kebutuhan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar harga minyak mentah Indonesia.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
(1) Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara	Tetap	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
Indonesia, pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. (2) Pengadaan atas barang dan jasa dilakukan oleh Kontraktor secara mandiri.			
Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19
(1) Data yang diperoleh Kontraktor dari pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> merupakan data milik negara. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, komitmen pasti, komitmen kerja, jaminan-jaminan, penyisihan dan pengembalian Wilayah Kerja, unitisasi, <i>participating interest</i> 10% (sepuluh persen) bonus-bonus, dan kegiatan pasca operasi termasuk pencadangan dana kegiatan pasca operasi dilaksanakan sesuai dengan	Tetap	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
ketentuan peraturan perundang-undangan.			
BAB VI BARANG OPERASI DAN TANAH			
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibeli Kontraktor menjadi milik kekayaan Negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
(1) Tanah yang telah diselesaikan proses pembebasannya oleh Kontraktor menjadi milik Negara dan dikelola SKK Migas, kecuali tanah sewa. (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohon sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	Tetap
BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN			
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<p>(1) SKK Migas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>.</p> <p>(2) Pengendalian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan terbatas pada perumusan kebijakan terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh Kontraktor sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 ayat (1).</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap realisasi kegiatan utama operasional Kontraktor meliputi kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sesuai dengan persetujuan rencana kerja.</p>	Tetap	Tetap	Tetap
			3. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
<p>(1) Pengelolaan terhadap Wilayah Kerja yang akan berakhir jangka waktu Kontraknya dan tidak diperpanjang, diberlakukan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(2) Dalam hal Wilayah Kerja yang</p>	Tetap	Tetap	Dihapus

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
akan berakhir jangka waktu Kontraknya dan diperpanjang, Pernerintah dapat rnenetapkan bentuk Kontrak Kerja Sama sernula atau bentuk Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> .			
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN			
			4. Ketentuan Pasal 25 huruf b dihapus, huruf d diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a. Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan. b. Kontrak Kerja Sama yang jangka waktunya telah berakhir dan telah diberikan persetujuan perpanjangan, dapat tetap menggunakan bentuk Kontrak Kerja Sama semula atau mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama menjadi	Tetap	Tetap	Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a. Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan. b. Dihapus.

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
<p>Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>.</p> <p>c. Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Samanya menjadi Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>.</p> <p>d. Dalam hal Kontraktor mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, biaya operasi yang telah dikeluarkan dan belum dikembalikan dapat diperhitungkan menjadi tambahan <i>split</i> bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).</p>			<p>c. Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Samanya menjadi Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>.</p> <p>d. Dalam hal Kontraktor mengusulkan perubahan bentuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, biaya operasi yang telah dikeluarkan dan belum dikembalikan dapat diperhitungkan menjadi tambahan <i>split</i> bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).</p> <p>e. Terhadap penunjukan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya sebagai pengelola Wilayah Kerja Sama yang Kontrak Kerja Samanya belum ditandatangani, Menteri menetapkan bentuk Kontrak Kerja Samanya.</p>

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
	5. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:		5. Ketentuan Pasal 25A dihapus.
	Pasal 25A	Pasal 25A	Pasal 25A
	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. terhadap penunjukan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya sebagai pengelola Wilayah Kerja yang belum ditetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Samanya, bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan b. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang telah ditetapkan dan digunakan dalam proses penawaran Wilayah Kerja yang masih berlangsung dan belum ditandatangani Kontrak Kerja Samanya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini	Tetap	Dihapus
		1. Di antara Pasal 25A dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal,	

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
		yakni Pasal 25B, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
		Pasal 25B	Pasal 25B
		Terhadap Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diberlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini	Tetap
	6. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini	2. Mengubah Lampiran huruf A angka 9 dan huruf B angka 3 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.	
BAB IX KETENTUAN PENUTUP			
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split Sliding Scale</i> dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1643), dicabut dan	Tetap	Tetap	Tetap

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
dinyatakan tidak berlaku.			
Pasal 27 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL INDONESIA ttd. IGNASIUS JONAN	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL INDONESIA ttd. IGNASIUS JONAN	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2019 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL INDONESIA ttd. IGNASIUS JONAN	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2020 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL INDONESIA ttd. ARIFIN TASRIF
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK	BERITA NEGARA REPUBLIK	BERITA NEGARA REPUBLIK	BERITA NEGARA

PERMEN ESDM NOMOR 08 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 52 TAHUN 2017	PERMEN ESDM NOMOR 20 TAHUN 2019	PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020
INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 116	INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1188	INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1216	REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 780